

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan Dan Balik Nama Kendaraan Angkutan Umum

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

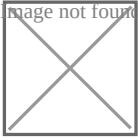
Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

1. Menginput Data ke dalam Sistem Informasi Terpadu Satu Pintu Jakarta Status, Perubahan Status, Peremajaan dan Balik Nama Kendaraan Angkutan Orang secara elektronik melalui pelayanan.jakarta.go.id (jakevo.jakarta.go.id)
2. . Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli) • WNI Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA: Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. 3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP orang yang diberi kuasa Jika Usaha Perorangan (Scan Asli)
4. 4. NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. 5. Pengantar dan Koperasi atau Badan Hukum (PT)
6. 6. Rekomendasi Perubahan Status (Penghitaman/Mutasi)
7. 7. (Scan Asli) • Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK/KIR) • Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK • Buku Pemilik Kendaraan Bermotor /BPKB • Kartu Izin Usaha/Kartu Pengawasan a. Kartu Izin Usaha — Untuk Angkutan Barang b. Kartu Pengawasan— Untuk Angkutan Orang Kewenangan Gubernur c. Kartu Pengawasan — Untuk Angkutan Orang Kewenangan Dirjen/Kepala BPTJ • Buku Tera — Untuk Angkutan Taksi • Apabila Kendaraan telah dijual dan pemohon adalah pihak pembeli ditambah: a. Surat Pelepasan Hak b. Kuitansi/surat jual beli Rekomendasi Penetapan Status (Penguningan)
8. 8. (Scan Asli) • Surat Keputusan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Pejabat yang berwenang (Dinjen Perhubungan Darat / Kadishub / Kepala BPTJ), bagi yang belum memperbaharui di lampiran Izin Penyelenggaraan Angkutan harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan • Surat Persetujuan Penambahan izin/Kendaraan dan pejabat berwenang atau Foto Kopi Rekomendasi Perubahan Status/Penghitaman untuk penggantian kendaraan lama • Faktur/STNK: - Faktur/Surat Keterangan Pemesanan Kendaraan dan Dealer (apabila kendaraan baru) - Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK (apabila kendaraan tidak baru) • SRUT/STUK: - Sertifikat Registrasi Uji Tipe/SRUT (apabila kendaraan baru) Surat Tanda Uji Kendaraan/STUK/Buku KIR/BPKB max.10 tahun (apabila kendaraan tidak baru) • Surat Keterangan pooh/garasi dan kelurahan • Foto pool tampak luar dan tampak dalam (berwarna) • Surat Pernyataan Kedudukan Badan Usaha Rekomendasi Peremajaan bagi Angkutan Orang yang menjadi Kewenangan Gubernur (terbit simultan dengan
9. 9. Rekomendasi Perubahan Status/Penghitaman) (Scan Asli) • Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan 5 tahun yang masih berlaku • Dokumen Kendaraan Lama (yang akan diremajakan): a. Kartu Pengawasan yang masih berlaku b. Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK c. Surat Tanda Uji Kendaraan/STUKIKIR d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB • Dokumen Kendaraan Baru (yang akan meremajakan): a. Faktur/Surat Keterangan Pemesanan Kendaraan dan Dealer b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe/SRUT Rekomendasi Bahik Nama (Scan Asli) • Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan 5
10. 10. tahun yang masih berlaku • Kartu Pengawasan yang masih berlaku • Surat Tanda Nomor

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
4. Pemohon mencetak output Izin Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan Dan Balik Nama Kendaraan Angkutan Umum

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan Dan Balik Nama Kendaraan Angkutan Umum

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500 — 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram layananjakarta
 - Twitter : layananjakarta
 - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email ptsp.jakartautara@gmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312